



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 267/UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PENGANGKATAN ASISTEN MAHASISWA PADA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER  
SPESIALIS ILMU PENYAKIT DALAM DEPARTEMEN KEDOKTERAN SPESIALIS  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN  
AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dengan masuknya semester gasal tahun akademik 2020/2021 dipandang perlu mengangkat Asisten Mahasiswa pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Dalam Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 untuk membantu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar;
- b. bahwa mereka yang diangkat memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pengerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi

- Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun Anggaran 2020;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
  12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN ASISTEN MAHASISWA PADA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS ILMU PENYAKIT DALAM DEPARTEMEN KEDOKTERAN SPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- KESATU : Mengangkat Asisten Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Dalam Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021, dengan susunan personalia seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Asisten Mahasiswa yang dimaksud bertugas untuk membantu proses kegiatan belajar mengajar / praktikum pada Mata Kuliah yang tersebut dalam lampiran keputusan ini, dengan rincian tupoksi sebagai berikut:

- a. Menyusun jadwal jaga mahasiswa Program Studi Penyakit Dalam yang bertugas di IGD, poliklinik, dan bangsal setiap awal bulan sampai dengan akhir bulan;
- b. Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk tindakan maupun pemeriksaan pasien di unit terkait;
- c. Menyiapkan peralatan skill lab yang berhubungan dengan keterampilan setiap mata kuliah;
- d. Membantu SPV dalam mengajari TRC (Tim Reaksi Cepat) pada saat ada kegawatdaruratan pasien di UGD, membantu mengajari suntik injeksi dengan menggunakan mannequin, membaca hasil EKG, dan penanganan pasien di Poliklinik kepada mahasiswa PPDS Sp. I Penyakit dalam

- KETIGA : Kepada asisten mahasiswa diberikan honorarium sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang per jam, dengan ketentuan maksimal 15 jam per minggu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 24 Agustus 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran Spesialis Fk Undip;
3. Kaprodi. Penyakit Dalam FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
5. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 267/UN7.5.4.2/HK/2020  
 TANGGAL : 24 Agustus 2020  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN ASISTEN MAHASISWA PADA  
 PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS ILMU  
 PENYAKIT DALAM DEPARTEMEN KEDOKTERAN  
 SPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
 DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK  
 2020/2021.

PERSONALIA ASISTEN MAHASISWA

No	Nama Mahasiswa	NIM	Mata Kuliah
1	dr. Yan Aji Dewantara	22040217310002	Kegawadaruratan pada Pasien di IGD
2	dr. Nusa Purnawan Putra	22040217310003	Kegawadaruratan pada Pasien di IGD
3	dr. Desta Nur Ewika Ardini	22040217320018	Keterampilan Klinis (Skill Lab) Injeksi intra artikuler
4	dr. Aries Kuswanda	22040217310011	Manajemen Penyakit Kritis Kardiovaskuler
5	dr. Nikko Sukmabuana	22040217310011	Manajemen Penyakit Kritis Kardiovaskuler
6	dr. Bimantoko Hadi Sriyono	22040217310005	Modul Konsultasi Penyakit Dalam Klinik

Semarang, 24 Agustus 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
 NIP 196805111994032001

